



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa lumpur tinja yang berasal dari unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar dan *pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik* senggga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan;
 - b. bahwa untuk kelancaran program tersebut agar berdaya guna dan berhasil guna perlu membuat Tim Pengelola Lumpur Tinja Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Pengelola Lumpur Tinja Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemeritah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.

8. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disingkat DP adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara.
9. Pengelola Limbah Cair adalah upaya terpadu yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian limbah cair termasuk usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja
10. Pengelola Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistimatis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola dampak Lumpur Tinja melalui pengendalian unit setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pembuangan Lumpur Tinja yang meliputi pengolahan dan pemanfaatan Lumpur Tinja.
11. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi dalam unit penanganan air limbah domestic setempat.
12. Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut air limbah adalah air buangan yang berasal dari kegiatan kerumah tanggaan, baik berupa air bekas ataupun air kotor/tinja.
13. Unit Penaganan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut unit setempat adalah bangunan tangki kedap air yang dirancang dan digunakan untuk menampung dan/atau mengolah air limbah yang terletak dalam satu lahan/lokasi dengan sumber air limbahnya, seperti tangki septic dan sejenisnya.
14. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik bangunan atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang bertanggung jawab terhadap keberfungsian unit setempat.
15. Lumpur Olahan adalah padatan yang merupakan hasil sisa pengolahan Lumpur Tinja pada instansi pengolahan tinja.
16. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran Lumpur Tinja dari septic tank melalui cara penyedotan.
17. Penyedotan Lumpur Tinja Wajib yang selanjutnya disebut Penyedotan Wajib merupakan upaya Penyedotan Lumpur Tinja berkala yang diwajibkan pemerintah daerah terhadap setiap unit setempat di wilayahnya.
18. Pengangkutan Lumpur Tinja merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke instalasi pengolahan yang ditentukan.
19. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal.

20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan teknis yang berlaku.
21. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan.
22. Instalasi pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis beserta kelengkapannya yang digunakan untuk mengolah Lumpur Tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah dan lumpur olahan yang ditentukan.
23. Tarif Layanan Lumpur Tinja adalah bagian dari tariff pembuangan air limbah terkait pengolahan Lumpur Tinja.

BAB II ASAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan dan asas berkelanjutan.
2. Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan sebagai bagian dari sistem pengolahan Air Limbah perkotaan.
3. Pengolaan Lumpur Tinja bertujuan :
 - a. Mewujudkan suatu sistem pengolahan Air Limbah perkotaan yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. Melindungi wilayah atau daerah terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumber daya air dan tanah;
 - d. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi;
 - e. Meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah sendiri.
4. Sasaran dari pengelolaan Lumpur Tinja dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Penggunaan Unit Setempat yang sesuai ketentuan dan terigistrasi;
 - b. Penyedotan Lumpur Tinja wajib dilakukan secara berkala;

- c. Pengangkutan Lumpur Tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
- d. Pengolahan Lumpur Tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang di tentukan;
- e. Pemanfaat Lumpur Olahan secara aman.

BAB III PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu

Pengendalian Unit Setempat

Pasal 3

1. Setiap bangunan, jika belum memiliki akses ke sistem Air Limbah kota, harus mengalirkan air limbahnya ke suatu Unit Setempat yang terdekat.
2. Ketentuan teknik unit setempat adalah sebagai berikut :
 - a. Terletak di lokasi yang :
 - 1) Memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;
 - 2) Mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan Lumpur Tinja ; dan
 - 3) Tidak tertutup oleh bangunan ruangan di atasnya.
 - b. Menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
 - c. Memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi;
 - d. Ketentuan Teknik lain yang ditetapkan DPUPR.
3. Ketentuan administrative Unit Setempat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh IMB;
 - b. Pemilik dan atau pengelola bertanggung jawab terhadap keutuhan keberfungsian dan kinerja Unit Setempat; dan
 - c. Memiliki nomor registrasi yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.
4. Paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan Bupati ini diberlakukan, semua Unit Setempat di Kabupaten Kolaka Utara sudah harus memenuhi ketentuan teknik dan administrasi.

Bagian Kedua

Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 4

1. Setiap unit setempat teregistrasi harus menjalani Penyedotan Wajib setiap 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun.
2. Penyedotan Wajib dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara
3. Penyedotan Wajib dikenakan tariff layanan lumpur tinja yang ditetapkan Bupati atas usulan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara
4. Tarif sebagai mana dimaksud pada ayat 3 harus mendapatkan persetujuan DPRD
5. Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa keputusan pimpinan DPRD.
6. Penyedotan Wajib hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi Persyaratan Teknik dan laik jalan;
 - b. Memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. Memiliki tangki penyimpanan Lumpur Tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor; dan
 - d. Ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara.

Bagian Ketiga

Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

1. Pengangkutan Lumpur Tinja dilakukan menuju instalasi pengolahan yang ditentukan.
2. Pengangkutan Lumpur Tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya.
3. Pengangkutan Lumpur Tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang menyebutkan informasi :
 - a. Lokasi dan nomor registrasi penyedotan;
 - b. Pelaksana penyedotan;
 - c. Waktu penyedotan;
 - d. Volume penyedotan lumpur tinja;
 - e. Lokasi instalasi pengolahan; dan

- f. Waktu penurunan muatan lumpur tinja.
4. Pengangkutan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi Persyaratan Teknik dan laik jalan;
 - b. Memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. Memiliki tangki penyimpanan Lumpur Tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor; dan
 - d. Ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara.

Bagian Keempat

Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 6

1. Pengelola Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan di instalasi pengolahan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.
2. Lumpur Tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. DLH berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas pengolahan lumpur tinja secara berkala.
4. Hasil olahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 7

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara diwajibkan untuk :
 - a. Merencanakan dan menyelenggarakan prosedur registrasi Unit Setempat;
 - b. Merencanakan dan menyelenggarakan layanan Lumpur Tinja terjadwal;
 - c. Menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek teknis maupun non teknis, aspek pelanggan, aspek operasional dan aspek financial;
 - d. Merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan Lumpur Tinja;

- e. Merencanakan dan menerapkan sistem kendali pengangkutan Lumpur Tinja;
 - f. Melakukan sosialisasi pengelolaan Lumpur Tinja;
 - g. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja operasi penyedotan wajib, pengangkutan dan pengolahan Lumpur Tinja; dan
 - h. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Lumpur Tinja kepada Bupati.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara dalam menjalankan operasi Penyedotan Wajib dapat bekerja sama dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan/atau Pengangkutan lumpur Tinja swasta.
 4. Penyedia jasa Penyedotan Lumpur tinja swasta yang bekerja sama dalam Penyedotan Wajib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Memiliki izin usaha;
 - c. Memiliki tenaga terlatih;
 - d. Memiliki peralatan dan armada sesuai ketentuan teknik, dan
 - e. Syarat lain yang ditentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

1. Dalam rangka pencapaian target pengelolaan lumpur tinja dibentuk tim pelaksana.
2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui SK Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

1. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Lumpur Tinja.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh tim pengawas.
3. Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Disahkan di Lasusua
pada tanggal 09 - 11 - 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal 09 - 11 - 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA



ASHAR

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Nomor 29